



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
JALAN P. NYAK MAKAM NO.23 GP KOTA BARU TELP/FAX. (0651) 7555136,7555137
E-mail : disdikbudbna@gmail.com website : www.disdikbudbna.com

Kode Pos : 23125

IZIN OPERASIONAL PAUD
NOMOR : 421.9/A.2/KB/11347/2017

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh, dengan ini memberikan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada:

Nama Satuan Pendidikan : *PAUD Jaroe Poma*
Jenis Pendidikan : *Kelompok Bermain (KB)*
Alamat : *Jln. Tgk. Dibrang Lr. Mawar No. 02*
Gampong : *Lampulo*
Kecamatan : *Kuta Alam*
Kabupaten/Kota : *Banda Aceh*
Pemilik Satuan Pendidikan : *Lembaga PAUD Jaroe Poma*
Nama Pemilik : *Heri Suhendra, SE*
Kepala Penyelenggara : *Siti Softia Ibrahim, S.Pd*

Terhitung Mulai:

Tanggal 29 Desember 2017 s.d 29 Desember 2020

Selanjutnya Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dimaksud telah dapat menyelenggarakan kegiatannya sesuai dengan Jenis Pendidikan.



Ditetapkan di Banda Aceh
Pada Tanggal 29 Desember 2017
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KOTA BANDA ACEH,
Syaridin
SYARIDIN, S.Pd, M.Pd
Pemina Utama Muda
NIP. 19701231 199512 1 033



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
JALAN P. NYAK MAKAM NO.23 GP KOTA BARU TELP/FAX. (0651) 7555136,7555137
E-mail : disdikbudbna@gmail.com website : www.disdikbudbna.com
Kode Pos : 23125

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA BANDA ACEH
NOMOR : 421.9/A.2/KB/11347/2017

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA BANDA ACEH


- Menimbang : a. bahwa Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini adalah usaha untuk mencerdaskan bangsa yang berlandaskan Iman, Takwa dan Akhlak mulia;
b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi bidang Pembinaan PAUD dan PNF Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh dapat diberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992, tentang Tenaga Kependidikan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 tahun 2007 tentang standar kepala sekolah/madrasah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

17. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor:129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
18. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggara Pendidikan;
19. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 88 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia dini;
20. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Perangkat Daerah Kota Banda Aceh;
21. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh;
22. Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Banda Aceh nomor:421.9/A.2/KB/11346 Tahun 2017 tentang Pendirian Satuan PAUD Kelompok Bermain (KB) Jaroe Poma.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal kepada:
- Nama Lembaga : PAUD Jaroe Poma
 Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)
 Rumpun : Pendidikan
 Alamat : Jl. Tgk. Dibrang Lr. Mawar No.02
 Gampong : Lampule
 Kecamatan : Kuta Alam
 Kota : Banda Aceh
 Pemilik : Lembaga PAUD Jaroe Poma
 Ketua Yayasan : Heri Suhendra, SE
 Kepala Pengelola : Siti Sofhia Ibrahim, S.Pd
- KEDUA** : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini (PAUD) tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 29 Desember 2017 s.d 29 Desember 2020;
- KETIGA** : Pemegang izin ini berkewajiban:
1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang dimaksud sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
 3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan dan;
 4. Menyampaikan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
 pada tanggal 29 Desember 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
 KEBUDAYAAN KOTA BANDA ACEH,

SYARIDIN, S. Pd, M. Pd
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19701231 199512 1 033



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 JALAN P.NYAK MAKAM NO.23 GP KOTA BARU TELP/FAX. (0651) 7555136,7555137
 E-mail : disdikbudbna@gmail.com website : www.disdikbudbna.com

Kode Pos : 23125

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 KOTA BANDA ACEH
 NOMOR : 421.9/A.2/KB/11346/2017**

TENTANG

**PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
 KELOMPOK BERMAIN (KB) JAROE POMA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 KOTA BANDA ACEH**

- Menimbang : a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
- b. bahwa Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu dilakukan pendataan terhadap Izin Pendirian dan Izin Operasional PAUD.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada point a dan b, perlu ditetapkan dalam suatu keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor:5 tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992, tentang Tenaga Kependidikan;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 tahun 2007 tentang standar kepala sekolah/madrasah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
17. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
18. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggara Pendidikan;
19. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 88 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
20. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Perangkat Daerah Kota Banda Aceh;
21. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


- KESATU** : Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :
- | | |
|---------------------------|------------------------------------|
| Nama Satuan Pendidikan | : PAUD Jaroe Poma |
| Jenis Pendidikan | : Kelompok Bermain (KB) |
| Alamat | : Jl. Tgk. Dibrang Lr. Mawar No.02 |
| Gampong | : Lampulo |
| Kecamatan | : Kuta Alam |
| Kota | : Banda Aceh |
| Tanggal Pendirian | : 21 Oktober 2011 |
| Nomor Akte Notaris | : 03 |
| Tanggal Akte Notaris | : 21 Oktober 2011 |
| Notaris | : Alfina, SH |
| Pemilik Satuan Pendidikan | : Lembaga PAUD Jaroe Poma |
| Nama Pemilik | : Heri Suhendra, SE |

KEDUA : Keputusan ini dikeluarkan dalam rangka pendataan kembali, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 84 Tahun 2014.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada Tanggal 29 Desember 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KOTA BANDA ACEH,



SYARIDIN, S.Pd, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19701231 199512 1 033